

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU INAS PENDIDIKA

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 **RANTAUPRAPAT**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 /410.PAUD & DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Nomor: 15/PAUD/S-4/2016 tanggal 08 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Surat Pernyataan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Nomor: 800/858/BH/2016 tanggal 09 Juni 2016.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat 2. Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.
- Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- * Nama Satuan PAUD
- : PAUD "KARTINI"
- * Jenis Program
- : Kelompok Bermain
- * Nama Penyelenggara
- : AHMAD SUKRI LUBIS
- * Alamat PAUD
- : Desa S-4 Aek Nabara
 - Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat 8-3 - 2017 Pada tanggal KEPALA DINAS RENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA TINGKAT I NIP 19690402 199801 1 002

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu
- 4. Pertinggal